

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia, kini semakin membangkitkan kesadaran akan peranan usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor usaha kecil memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitasnya dalam meningkatkan percepatan dan penyerapan tenaga kerja serta mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan.¹

Ibadah zakat adalah salah satu bentuk ibadah seorang mukmin yang mempunyai komitmen tinggi dengan keimanannya, yang dapat mengangkat derajat ekonomi umat Islam, jika benar-benar dikelola secara profesional dan proporsional. Dalam masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan seseorang yang berlimpah hartanya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang.

Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat serta mengikis sifat ketamakan dan keserakahan di daerah. Zakat

¹Indah Yuliana, *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Malang* (Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm. 80

memiliki peran untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud. Dalam praktek ini, terdapat permasalahan pada masyarakat yang ingin berwiraswasta diantaranya adalah bentuk permodalan.

Peran BAZNAS dalam melaksanakan program kerjanya menuju lembaga pengelola zakat yang amanah, professional dan transparan, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara sebagai pengumpul dan penyalur Zakat, Infaq/Shadaqah (ZIS) secara resmi dan juga koordinator. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai suatu badan organisasi yang menangani kemaslahatan orang banyak (masyarakat umum) maka menjadikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzakki berzakat dengan benar serta mensejahterakan mustahik menuju Sumatera Utara penuh berkah.

Potensi baik BAZNAS sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia. Kesuksesan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan tentunya tidak dapat dilepaskan dari program yang telah disusun melalui manajemen zakat yang baik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara melalui salah satu program unggulannya Sumut Makmur memberikan bantuan modal usaha kepada masjid-masjid yang telah terbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Badan Usaha Kelompok di wilayah kota Medan dan kabupaten Deli Serdang. Bantuan yang diberikan kepada masjid-masjid UPZ BKM dan Badan Usaha

Kelompok yang diterima Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masing-masing sebesar Rp 20 juta sehingga total bantuan modal usaha yang disalurkan berjumlah Rp 240 juta. Bantuan ini akan disalurkan kembali kepada jamaah masjid yang membutuhkan suntikan modal usaha tanpa bunga. Bantuan modal usaha yang diberikan ini sebagai wujud kepedulian BAZNAS Provinsi Sumatera Utara bagi pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan suntikan dana yang diperuntukkan bagi jamaah masjid.

Tujuan memberikan bantuan tersebut untuk motivasi penerimanya memperkuat tali silaturahmi sesama jamaah masjid. Ketua UPZ diminta agar benar-benar menyeleksi jamaah yang menerima bantuan modal usaha ini dan sekaligus melakukan kontrol kehadiran jamaah dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah lima waktu terutama harus menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid.²

Masjid sejak dulu difungsikan tidak hanya sebagai tempat sholat, tetapi dapat menjadi tempat berbagai kegiatan, mulai dari pendidikan, perkumpulan, musyawarah, ekonomi, dan pusat kegiatan-kegiatan keagamaan yang salah satunya sebagai tempat pengelolaan zakat. Banyak masjid yang didirikan di atas tanah pribadi dan diwakafkan. Artinya, masyarakat turut membangun peradaban yang dimulai dari masjid. Dengan ini, tidak heran jika hingga kini masjid masih menjadi referensi masyarakat sebagai alternatif utama untuk menunaikan zakatnya.³

²<http://www.sumut.baznas.go.id/index.php/program/sumut-makmur/114-baznas-sumatera-utara-berikan-modal-usaha-kelompok-berbasis-masjid>, diakses pada tanggal 17 Maret 2020

³ Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 4

Zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS biasa diberikan secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahik. Dengan cara ini, mudah-mudahan zakat bukan hanya sekadar dibagikan habis kepada mustahik, melainkan dapat menggugah kesadaran mereka untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri. Berikut ini adalah tabel nama-nama masjid yang mendapat modal usaha dari Baznas Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 dan 2019 yang hanya perwakilan kelompoknya saja.

Tabel I.1
Masjid yang Memperoleh Modal Usaha Kelompok
Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Masjid Al-Ikhwan Jl. Sunggal No. 222 Medan Bina Usaha Produktif untuk 15 orang			
No	Nama / Alamat	Jenis Usaha	Jumlah bantuan
1.	Ardiansyah, Jl. Sunggal No. 25 Lk. VIII	Jualan Gorengan	Rp. 1.000.000
2.	Hakimuddin, Jl. Sunggal No. 19	Bengkel Cat	Rp. 1.200.000
3.	Elvriana, Jl. Sunggal Lk. VIII	Jualan Lontong	Rp. 1.500.000
4.	Nurr Azizah, Jl. Sunggal Gg. Merak No. 212	Jualan Mie Aceh	Rp. 1.400.000
5.	Nurdillah Ilham, Jl. Sunggal Serba Setia Gg. Batubara	Jualan Pulsa	Rp. 1.550.000
6.	Zulkarnain, Jl. Megawati Gg. Jeruk No. 03	Jualan Nasi	Rp. 2.500.000
7.	Wartini, Jl. Megawati No. 36	Jualan Kue dan Sate	Rp. 2.000.000
8.	Nurjannah, Jl. AR Hakim Gg. Sukmawati No. 31	Kedai Kelontong	Rp. 4.500.000
9.	Arni S, Jl. AR Hakim No. 193	Kedai Kelontong	Rp. 4.500.000
10.	Dasni, Jl. Megawati No. 37 A	Jualan Sarapan Pagi	Rp. 2.000.000
11.	Surnaman, Jl. Megawati No. 6 A	Kedai Kelontong	Rp. 4.500.000

12.	Bakri Nasution, Jl. Karya Setuju Gg. Masjid	Jualan Roti Keliling	Rp. 2.000.000
13.	Muhammad Nasution, Jl. Karya Gg. Rakyat No. 1	Jualan Jajanan	Rp. 2.000.000
14.	Ratna Sari, Jl. Karya Setuju Gg. Bilal	Jualan Lontong	Rp. 2.450.000
15.	Marah Halim, Jl. Karya Setuju Gg. Bilal No. 4	Jualan Kedai Sampah	Rp. 3.500.000

Sumber : BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Manajemen zakat dalam suatu program pengentasan kemiskinan tentunya erat kaitanya dengan manajemen secara umum. Dengan besarnya potensi dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS pada program Sumut Makmur, yang bertujuan untuk mensejahterakan mustahik, maka penulis tertarik untuk mengamati dan menganalisa lebih jauh tentang pengelolaan dan penyaluran dana zakat kepada mustahik atas pendayagunaan, oleh karena itu penelitian ini akan mengangkat judul: **“ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN MODAL USAHA KELOMPOK BERBASIS MASJID PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana untuk modal usaha kelompok berbasis Masjid di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana dampak dan manfaat bagi mustahik dengan adanya penyaluran modal usaha kelompok berbasis Masjid di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi permasalahan yang akan diteliti adalah *“Analisis Pengelolaan Dan Penyaluran Modal Usaha Kelompok Berbasis Masjid Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”* dengan batasan masalah membahas tentang pengelolaan dan penyaluran dana untuk modal usaha kelompok berbasis Masjid serta dampak dan manfaat bagi mustahik dengan adanya penyaluran modal usaha kelompok berbasis Masjid di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dan penyalurannya untuk modal usaha kelompok berbasis Masjid di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dampak dan manfaat bagi mustahik dengan adanya penyaluran modal usaha kelompok berbasis Masjid di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi penulis dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menerapkan teori yang diperoleh, sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan berfikir ilmiah khususnya mengenai pengelolaan zakat dan penyaluran zakat.

2. Bagi Baznas Provinsi Sumatera Utara

Manfaat bagi Baznas Provinsi Sumatera Utara yaitu dapat memberikan acuan kepada Baznas Provinsi Sumatera Utara atau pihak terkait di dalamnya untuk meningkatkan mutu yang lebih baik demi kesejahteraan para masyarakat dan Baznas Provinsi Sumatera. Serta bisa menyadari kewajiban umat islam untuk berzakat dari harta yang didapatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan aktifitas perekonomian, pendidikan serta ketaqwaan dan keimanan agama islam.

3. Bagi Universitas

Manfaat bagi pembaca dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai penyaluran dan pengelolaan zakat yang nantinya bermanfaat untuk memberikan gambaran dan perbandingan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran alur pemikiran penulis dari awal hingga akhir. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan landasan teori, dan kajian/penelitian terdahulu.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum, penyajian data dan pembahasan dan hasil penelitian.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian kesimpulan dan saran.